BAB I

PENDUHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaran otonomi daerah,dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Demokratisasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan daerah yang semula sentralistik menjadi desentralistis. Implikasinya terjadi pergeseran lokus kekuasaan dari pusat ke daerah. Dengan adanya desentralisasi, daerah menggunakan otonominya untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki dengan inovatif dan kreatif.

Dengan keleluasaan daerah otonom saat ini dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, akan memberikan peluang daerah bersangkutan untuk tata kelola kewenangannya dalam suasana pemerintahan yang demokratis. Berlakunya Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahnnya sendiri dan mengelola daerahnya dengan harapan dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan di masyarakat. Pemerintah daerah berhak mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk tujuan tersebut dengan catatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah telah menimbulkan perubahan yang mendasar mengenai peraturan hubungan antara pusat dan daerah dalam bidang administrasi pemerintahan yang dikenal dengan istilah otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah secara luas adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, sosial, budaya dan ideologi yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat lingkungannya.

Dengan berlakunya otonomi daerah ini maka daerah otonom dapat mewujudkan adanya suatu kebijakan umum yakni langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-malasalah publik (*pulbic issues*) yang terdapat di lingkungan sekitar masyarakat daerah. Kebijakan merupakan tindakan berpola yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu (apa yang diharapkan). Tujuan tertentu tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat, karena hal tersebut merupakan hakikat dari suatu kebijakan. Pencapaian hakikat kebijakan dapat dilihat dari sikap masyarakat, apakah masyarakat dapat menerima dan mendukung serta bersedia melaksanakan kebijakan atau sebaliknya menolak serta tidak mendukung kebijakan tersebut.

Setiap Negara tentu memiliki permasalahan dalam pengelolaan negaranya salah satu permasalahan di negara Indonesia adalah mengenai lingkungan dan akar masalah dalam lingkungan salah satunya adalah sampah, meningkatnya jumlah sampah dapat dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya adalah karena padatnya penduduk yang mengakibatkan tinggi produksi sampah yang dihasilkan dari berbagai jenis kebutuhan di masyarakat. Permasalahan sampah tersebut pun terjadi di provinsi dan kota/ kabupaten di berbagai wilayah salah satunya di Kota Bandung yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat pun tak terlepas dari permasalahan sampah.

Kota Bandung merupakan Ibukota Provinsi daerah tingkat I Jawa Barat. Luas wilayah Kota Bandung saat ini adalah 16.729,65 ha, terbagi dalam wilayah administratif 30 kecamatan, 151 kelurahan, 1.578 rukun warga (RW), dan 9.843 rukun tetangga (RT). Permasalahan yang ada di Kota Bandung saat ini salah satunya adalah sampah yang belum terselesaikan secara tuntas. Jika melihat penjabaran dari salah satu visi Kota Bandung yaitu ” terwujudnya Kota Bandung yang

unggul, nyaman, dan sejahtera” poin nyaman yaitu terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik melalui sinergitas lintas sektor sehingga dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Hal tersebut ternyata bertolak belakang dengan keadaan lingkungan yang saat ini sedang terjadi di Kota Bandung.

Namun pemerintah Kota Bandung telah berusaha memperbaiki sistem pengelolaan sampah dengan mengeluarkan Perda No 9 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah dan juga adanya program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) namun belum terlalu berdampak efektif dengan realita dilapangan karena masih terdapat berbagai masalah yang terjadi mulai dari pelaksanaan Perda tersebut, volume sampah yang terus meningkat, sarana dan prasarana untuk mengangkut dan mengatasi sampah juga kurangnya pengawasan serta penindakan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Sebenarnya mengenai masalah sampah di Kota Bandung sudah diatur dalam peraturan daerah nomor 9 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah di Kota Bandung. Namun pada implementasinya belum sesuai dengan yang di harapkan di dalam peraturan daerah tersebut semisal pasal 8 perda nomor 9 tahun 2018 sebagai berikut:

Kebijakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:

a. pengelolaan sampah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dilakukan melalui:
    1. Efisiensi penggunaan material dalam sistem produksi dan konsumsi di wilayah Daerah Kota;
    2. Penanganan sampah secara terdesentralisasi;
    3. Penanganan sampah secara terpilah;

4. Pengutamaan pengolahan sampah untuk daur ulang material;

Meminimalkan penggunaan material toksikpada proses produksi dan konsumsi material.

Fenomena yang terjadi dilapangan di tingkat RT ataupun RW adalah permasalahan membedakan sampah organik dan anorganik yang mana masyarakat dinilai kurang peduli untuk mampu membedakan jenis sampah, walaupun sosilasisai banyak dilakukan oleh pemerintah bahkan pemerintah pun menyediakan tempat sampah berbeda antara sampah organik maupun anorganik dengan warna tempat sampah yang berbeda pula sekalipun tempat sampahnya belum benar-benar tersedia secara maksimal di setiap wilayah.

Disamping itu masyarakat di tingkat RT maupun RW belum lah memiliki kesadaran penuh mengnai pentingnya dalam membuang sampah pada tempatnya namun selain itu pun perlu di bedakannya antara sanpah organik maupun anorganik guna mempermudah dalam penanganan sampah yang nantinya akan dikumpulkan karena sampah pun terbagi dalam kategori sampah yang mampu di daur ulang (organik) maupun smapah yang tidak dapat di daur ulang (an organik). Tentu selain itu perlunya penyadaran kepada masyarakat untuk dapat merubah pola serta kebiasaan dalam menggunakan plastik yang merupakan sampah an organik guna mengurangi beban sampah yang tidak dapat di daur ulang dan hal tersebut menjadi kendala karena penyadaran tersebut harus lah dilakukan di tingkat tersendal selain RT maupun RW bahkan dari rumah tinggal (keluarga) itu sendiri.

Tentunya penting adanya kesadaran dan sinergitas dari masyarakat untuk sama-sama mendorong agar dapat mengurangi volume sampah di Kota Bandung. Kebutuhan sumber daya manusia di lapangan (target operasi) dan realisasi sumber daya manusia di lapangan (beroperasi) yang di harapkan untuk dapat menangani permasalahan sampah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Beroperasi dan Target Operasi

No	Zona	Jumlah Pengawas		Asisten Pengawas		Jumlah Penyapu	
		Beroperasi	Target Operasi	Beroperasi	Target Operasi	Beroperasi	Target Operasi
1	1	7	10	12	15	193	250
2	2	5	10	18	15	262	300
3	3	9	20	3	25	54	150
4	4	7	10	13	15	236	300
Jumlah		**28**	**50**	**46**	**70**	**745**	**1000**

Sumber: Diolah peneliti 2020

Sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam penyelesaian masalah kota bandung karena mereka merupakan aktor dilapangan untuk mengelola dan membersihkan sampah di Kota Bandung. Kota bandung di bagi kedalam 4 zona wilayah baik Barat, Selatan, Timur, Utara yang mana dalam proses pengelolaannya masih sangat kurang jumlah personil yang ada dengan apa yag diharapkan atau di targetkan.

Tabel 1.2
TPA dan TPS

No	Jumlah		Beroperasi		Target Operasi	
	TPA	TPS				
1	0	159	0	153	1	200

Sumber: Diolah peneliti 2020

Kota Bandung tidak memiliki TPA oleh sebab itu dalam pelaksanaan pembuangan sampah akhir Kota Banduung ikut membuang sampah ke TPA Sarimukti di daerah Kabupaten Bandung Barat sedangan TPS berjumlah 159 dengan 6 TPS tidak beroperasi oleh karena itu dalam prosesnya dilapangan masih sangat kurang jumlah TPA dan TPS yang ada dengan apa yag diharapkan atau di targetkan.

Tabel 1.3
Penegakan dan Pengendalian

No	Jenis Penegakan Dan Pengendalian	Beroperasi	Target Operasi
1	Partisipasi Masyarakat	Pemerintah di wilayah	Seluruh elemen masyarakat
2	Sanksi Administratif	Denda Uang Paksa	Denda Uang Paksa

3	Sanksi Pidana	Hukuman Penjara	Hukuman Penjara

Sumber: Diolah peneliti 2020

Penegakan dan Pengendalian merupakan bagian penting dalam penyelesaian masalah sampah di Kota Bandung karena merupakan cara yang digunakan untuk mencegah terjadina pelanggaran dalam masalah lingkungan khusunya pengelolaan sampah Kota Bandung. Melalui data dari PD.. Kebersihan Kota Bandung jumlah volume sampah di Kota Bandung sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Sampah

Bulan	**2018**	
	Ritasi	**Tonase (Ton)**
Januari	7.588	38.313,72
Februari	7.086	35.883,26
Maret	7.687	38.719,27
April	7.571	37.898,17
Mei	7.859	39.593,20
Juni	7.402	37.230,82
Juli	8.169	41.113,55
Agustus	8.118	40.345,96
September	7.915	37.861,02
Oktober	8.304	40.297,17
November	7.942	41.560,45
Desember	8.297	41.550,61
Total	**93.938**	**470.367,19**

Sumber: PD. Kebersihan Kota Bandung 2020

Menurut data dari PD. Kebersihan Kota Bandung pada tahun 2018 volume sampah ritasi mencapai 93.938 dan tonase sebesar 470.367,19. Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa ada ketidak sesuaian antara volume sampah yang harus diangkut dengan kapasitas pengangkutan sehinga masih menyisakan sampah yang belum dapat diangkut, sehingga hal tersebut menjadikan suatu masalah bagi PD.. Kebersihan Kota Bandung setiap tahunnya. Berikut data terkait sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PD. Kebersihan Kota Bandung:

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana PD. Kebersihan Kota Bandung

No	Jenis Kendaraan	Kondisi Existing	Target Operasi
1	LH 12	36	50
2	LH 6	11	25
3	DT (TRONTON)	2	5
4	DT 6	6	10
5	DT 12	14	20
6	COMPACT 12	2	5
7	COMPACT 10	1	5
8	COMPACT 6	6	10
Jumlah		**78**	**130**

Sumber: PD. Kebershan Kota Bandung 2020

Melihat jumlah daripada tabel diatas dapat dikatakan bahwa jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PD. Kebersihan yaitu LH 12 sebayak 36 unit, LH 6 sebayak 11 unit, DT (tronton) sebayak 2 unit, DT 6 sebayak 6 unit, DT 12 sebayak 14 unit, Compact 12 sebayak 2 unit, Compact 10 sebayak 1 unit, Compact 6 sebanyak 6 unit. Bukan hal aneh jika melihat jumlah sampah yang terus meningkat, mengingat Kota Bandung merupakan kota besar yang padat penduduk. Terlebih lagi Kota Bandung memiliki banyak industri dan juga tempat wisata yang tentu saja hal ini juga menjadi salah satu penyebab banyaknya sampah. Berikut tabel yang membandingkan persentase sumber sampah di Kota Bandung berasarkan jenisnya:

Tabel 1.6
Sumber Sampah Di Kota Bandung

No	Komposisi	% Berat Basah	Tonase
1	Sampah Makanan dan Daun	44,51	712,23
2	Kayu	3,98	63,69
3	Kertas dan Karton	13,12	209,94
4	Tekstil dan Produk Tekstil (Kain)	4,75	76,01
5	Karet dan Kulit	2,38	38,08
6a	Botol (Plastik)	0,94	15,04
6b	Gelas (Plastik)	1,30	20,80

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

6c	Bungkus (Plastik)	6,95	111,21
6d	Wadah (Plastik)	1,95	31,20
6e	Kantong (Plastik)	5,56	88,97
7	Logam	0,90	14,40
8	Gelas	1,97	31,52
9a	B3 Pampers	5,75	92,01
9b	B3 atau Limbah B3	1,82	29,12
10	Lain-Lain	4,11	65,77
	Total	**100,0**	**1600**

Sumber: PD. Kebersihan Kota Bandung 2020

Sumber sampah yang ada di Kota Bandung berasal dari berbagai macam sesuai tabel diatas. Terkait permasalahan sampah tersebut di Kota Bandung memiliki 159 TPS yang tersebar di seluruh Kota Bandung namun sayangnya tidak memiliki TPA sehingga PD. Kebersihan Kota Bandung ikut membuang sampah ke TPA Sarimukti di Kecamatan Cipatat Desa Sarimukti Kabupaten Bandung Barat yang mulai beroperasi pada taggal 28 mei 2006 dengan luas tpa 25ha.

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan yang ada saat ini yaitu mengenai jumlah dan volume sampah, padatnya jumlah penduduk serta sarana dan prasarana yang kurang memadai sesuai dengan indikator teori maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kota Bandung". (Studi Pelaksanaan Perda No 9 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah)".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti dapat mengindentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Padatnya jumlah penduduk yang berdampak pada bertambahnya sampah di Kota Bandung.
2. Masih tingginya volume sampah yang tidak dapat diangkut ke tempat pembuangan akhir
3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pembuangan sampah di Kota Bandung.
4. Kurangnya jumlah TPA maupun TPS di Kota Bandung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

5. Kurangnya penegakan oleh aparatur terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

"Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kota Bandung? (Studi Pelaksanaan Perda No 9 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah"

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui :

"Untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kota Bandung? (Studi Pelaksanaan Perda No 9 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah"

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikir bagi pengembangan ilmu administrasi publik khususnya.
2) Dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan ilmu yang terkait dalam masalah tersebut. Artinya setiap hasil yang didapatkan dari penelitian ini bisa kita kembangkan menjadi suatu ilmu yang terkonsep yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk pengembangan atau penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Secara Praktis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan pengelolaan sampah yang tidak berujung pada pencemaran lingkungan sehingga pemerintah maupun swasta dapat meningkatkan kembali peranannya dalam pengelolaan sampah.
2) Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah dan diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk megetahui efektivitas pengelolaan sampah di Kota Bandung. Sejauh mana Pemerintah Kota Bandung mampu menyelesaikan masalah sampah dengan adanya Perda No. 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. PD. Kebersihan Kota Bandung sebagai badan hukum dan berkedudukan di Kota Bandung tentu memiliki tugas yaitu: A. Menyelenggarakan usaha berupa penyediaan: 1. Pelayanan jasa pengelolaan sampah kota; 2. Pengolahan dan pemanfaatan sampah; 3. Pelayanan kebersihan; 4. Perbengkelan sarana pengelolaan sampah; dan 5. Usaha lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas Persetujuan Walikota. B. Melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan sampah dalam rangka memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah. Aturan mengenai pengelolaan sampah tertuang dalam Perda No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 ayat:

(1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
   a. pengurangan sampah; dan
   b. penanganan sampah.
(2) Setiap orang dan Badan Usaha wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

(3) Dalam melaksanakan kewajiban pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha wajib menyusun dan melaporkan dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya.
(4) Badan Usaha wajib melaporkan dan melaksanakan dokumen rencana dan program pengelolaan sampah setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah Kota.
(5) Dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
   a. dokumen rencana dan program pengurangan sampah; dan
   b. dokumen rencana dan program penanganan sampah.
(6) Dalam melaksanakan kewajiban penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, Badan Usaha wajib berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan SampahDaerah Kota.
(7) Dokumen rencana dan program penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, paling sedikit memuat:
   a. target ketaatan pemilahan sampah di sumber; dan
   b. target penurunan jumlah sampah yang diangkut ke TPA.
(8) Setiap Badan Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Berdasarkan Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Kota Bandung yang dilakukan peninjauan data di PD. Kebersihan Kota Bandung maka dalam hal ini peneliti menyimpulkan efektivitas yaitu ukuran sejauhmana tujuan telah tercapai berdasarkan sasaran dan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Mengenai hal ini jika dikaitkan dengan teori Efektivitas menurut Gibson dalam Bungkaes (2013: 15), pengelolaan sampah di Kota Bandung mampu menyelesaikan permasalahan jumlah sampah yang ada di Kota Bandung atau tidak, dapat diukur berdasarkan dimensi sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
   Dalam pembuatan Perda No 9 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah tentu harus jelas tujuan yang hendak dicapai agar jelas targetan yang akan dicapai.
2. Kejelasan strategi pencapai tujuan;
   Dalam pembuatan Perda No 9 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah tentu harus jelas strategi dalam mencapai tujuan agar tetap dalam prosedur yang ditetapkan.
3. Proses analisa dan perumusan aturan yang mantap;
   Dalam pembuatan Perda No 9 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah tentu harus melalui proses analisa dan perumusan yang matang agar dalam prosesnya nanti tidak berantakan atau gagal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

4. Perencanaan yang matang;
   Dalam pembuatan Perda No 9 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah tentu perlu memiliki perencanaan yang baik agar dapat sesuai harapan.
5. Penyusunan program yang tepat;
   Dalam pembuatan Perda No 9 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah harus melalui proses penyusunan program yang tepat supaya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Tersedianya sarana dan prasarana;
   Dalam pembuatan Perda No 9 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah dibutuhkan sarana dan prasarana guna merealisasikan tujuan saat dilapangan.
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik.
   Dalam pembuatan Perda No 9 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah perlu adanya sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik agar dapat meciptakan masyarakat yang taat dalam membuang sampah dan ikut mengelola sampah.

Analisis SWOT Hubungan antar teori Efektivitas menurut Gibson dalam Bungkaes (2013: 15):

1. Strengths (Kekuatan)

   Dalam teori yang digunakan oleh peneliti memiliki kekuatan pada spesifikasi dan fokus pembahasan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti.

2. Weaknesses (kelemahan)

   Dalam teori yang digunakan oleh peneliti memiliki kelemahan pada terlalu banyak dimensi serta indikator yang menyebabkan kesimpulan menjadi cukup panjang walaupun bisa dibuat sederhana dan sesuai kebutuhan.

3. Oppurtunities (peluang)

   Dalam teori yang digunakan oleh peneliti memiliki peluang pada capaian dari penelitian akan lebih menghasilkan kesimpulan yang jelas

4. Threats (ancaman)

   Dalam teori yang digunakan oleh peneliti memiliki ancaman pada penyalahgunaan dimensi dan indikator yang cukup banyak.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulka dalam gambar 1.1 sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Kerangka Pemikiran

Perda Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah

Teori Efektivitas

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
2. Kejelasan strategi pencapai tujuan;
3. Proses analisa dan perumusan aturan yang mantap;
4. Perencanaan yang matang;
5. Penyusunan program yang tepat;
6. Tersedianya sarana dan prasarana;
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik.

Gibson dalam Bungkaes (2013: 15)

Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kota Bandung

1.7 Proposisi

Efektivitas pengelolaan sampah di duga akan terlaksana dengan baik jika sesuai dengan indikator-indikator keberhasilan teori efektivitas, yaitu Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapai tujuan, proses analisa dan perumusan aturan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana dan sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG